



P U T U S A N
NOMOR: 83/B/2014/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor: 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH. MH;

2. SRINANI, SE, M. Si;

3. ERMA WAHYUNI, SH. M. Si;

4. WAHYU CHANDRA, SH. Mhum;

5. Dr. PATRICE RONDONUWU;

6. R. PERMELIA FABYANNE, SH. MH;

7. YUNANTA BAYUAJI, SH;

8. FRANSISCA VIOLITA MUTIASARI, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor: 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 183/7662/SJ, tertanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT - I / PEMBANDING; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor:

30 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. ABDUL JALIL, SH.,MSP;
2. ERWINSYAH, SH.,MH;
3. MANGIHUT NADEAK, SH;
4. T. TULUS NAIBAH, SH;
5. YUNAN TANJUNG, SH.,MH;
6. YUSTIFADINI, SH;
7. FREDY, SH.,M.Hum;
8. WINDA DIANA SILITONGA, SH.,MH;
9. RINI WIDIASTUTY, SH.,M.Hum;

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: PNS,

berkantor di Jalan Diponegoro Nomor: 30 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa khusus Nomor: 180 /10721/2013,

tertanggal 08 Oktober 2013, selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT - II / PEMBANDING; -----

3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol

Nomor: 5 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. DARWIN TSP NABABAN, SH.;
2. DRS. TOMAN NABABAN, MSP.;
3. MAROJAHAN MANURUNG, SH.;

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara,

berkantor di Jalan T. Amir Hamzah Nomor: 23 C Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
khusus Nomor: 1985/18/Sekr, tertanggal 01 Oktober 2013,
selanjutnya disebut: -----

TERGUGAT - III / PEMBANDING; -----

L A W A N

PASIRUDDIN DAULAY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR

Daerah Sumatera Utara, Beralamat di Jalan Medan Batang Kuis
Gg. Sejahtera Dusun II Sei Rotan, Kabupaten Deli Serdang,
dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. **SYAHRIL, SH, Spn;**
2. **A. HERWAN BISPO, SH;**
3. **M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH;**

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, berkantor di Jalan Rakyat Nomor: 109 B Medan,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2014,
selanjutnya disebut: **PENGGUGAT / TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN, tanggal 21 Mei 2014, tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 21 Mei 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 27 Februari 2014;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 83/Pen.HS/2014/PTTUN.MDN, tanggal 11 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 27 Februari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/G/PEN/2013/PTUN.MDN, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama ANCE;
3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasiruddin Daulay kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU Dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;

tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.12-6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama ANCE;

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasirudin Daulay kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU Dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12- 6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama ANCE;
 3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasirudin Daulay kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;
 4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU Dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 660.000,-;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2014**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *in litis* tersebut, oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II tentang isi putusan tersebut dengan **Surat Pemberitahuan** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal **10 Maret 2014**;

Menimbang, bahwa pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014**, Tergugat I / Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Kuasanya yang bernama: **YUNANTA BAYUAJI, S.H**, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat II / Pembanding, Tergugat III / Pembanding secara seksama dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal **12 Maret 2014**;

Menimbang, bahwa pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014**, Tergugat II / Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Kuasa Tergugat II / Pembanding bernama: **FREDY, S.H, M.Hum** dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat I dan III / Pembanding dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tertanggal **20 Maret 2014**;

Menimbang, bahwa pada hari **Senin tanggal 10 Maret 2014**, Tergugat III / Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Kuasa Tergugat III / Pembanding bernama: **DARWIN TSP NABABAN, S.H** dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat I dan II / Pembanding dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 92/G/ 2013/ PTUN.MDN, tertanggal **10 Maret 2014**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **29 April 2014** dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **29 April 2014**, yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding / semula Tergugat;

Dalam Penundaan

Membatalkan Penetapan Penundaan Nomor: 92/G/PEN/2013/PTUN.MDN;

Dalam Eksepsi

Menyatakan Menerima Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/

G/2013/

PTUN.MDN, tanggal 27 Pebruari 2014;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638

Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12

September 2013 atas nama

Pasiruddin Daulay;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6639

Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat I / Pembanding tersebut, telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat II dan III / Pembanding secara seksama dengan Surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal **29 April 2014**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III / Pembanding juga mengajukan **Memori Banding** tertanggal **29 April 2014** dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **29 April 2014**, yang pada dasarnya memohon kepada Ketua

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi serta batal demi hukum Penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/PEN/2013/PTUN.MDN, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daersah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor: 92/G/2013/PTUN. MDN yang diajukan Terbanding / Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 27 Pebruari 2014;
3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat III/ Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat I dan II / Pembanding secara seksama dengan Surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal **29 April 2014**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding, dan Tergugat III / Pembanding, maka pihak Penggugat / Terbanding, melalui para kuasa hukumnya mengajukan **Kontra Memori Banding** tertanggal **1 Juni 2014**, dan **diterima** di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal **4 Juni 2014**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara a quo untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, yang isi putusannya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Medan berupa:
 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;

3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar

Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasiruddin Daulay

kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;

4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU

dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;

Tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

161.12-

6638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September

2013 atas nama Pasiruddin Daulay;

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:

161.12-6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasiruddin Daulay kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama Pasiruddin Daulay;
 - b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;
 - c. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasiruddin Daulay kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;
 - d. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD-SU dari Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 Juli 2013;

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 660.000.-;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Tergugat – I, Tergugat II, Tergugat III / Pembanding secara seksama dengan Surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tanggal **4 Juni 2014**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara** Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN, tertanggal **14 April 2014**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN tanggal 27 Pebruari 2014, telah dibertahukan oleh Panitera kepada pihak yang tidak hadir pada saat sidang pembacaan putusan, yaitu Menteri Dalam Negeri sebagai Tergugat - I / Pembanding dan Gubernur Sumatra Utara sebagai Tergugat – II / Pembanding, tertanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat – I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2014, Tergugat – II / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2014, dan Tergugat – III / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2014, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat - I / Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah, karena seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa substansi gugatan atas perkara Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN tidak berkaitan dengan apa yang menjadi tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat / Terbanding;
- Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding prematur;
- Bahwa proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara atas nama Penggugat / Terbanding telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa pendapat Hakim Anggota II yang berkesimpulan bahwa semua jenis Keputusan yang berkaitan dan bersumber dari perselisihan politik sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum, sudah tepat dan benar serta sangat beralasan hukum;

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat - I / Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN. MDN tanggal 27 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat – II / Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Tergugat - III / Pembanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politik tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuai kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008 tanggal 27 Januari 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

- B. Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak, karena seharusnya Gugatan harus mengikut sertakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pimpinan wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa obyek gugatan, dalam hal ini Surat Gubernur dan surat DPRD bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak layak untuk dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa tindakan Tergugat – II / Pembanding dalam melaksanakan proses dan mekanisme PAW Anggota DPRD Sumatra Utara telah sesuai dengan Undang -Undang Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat – III / Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN. MDN tanggal 27 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa sebaliknya kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/ G/2013/PTUN. MDN tanggal 27 Pebruari 2014 sudah tepat dan benar;
- Bahwa selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan Nomor: 92/G/ 2013/PTUN.MDN tanggal 27

Pebruari 2014;

Menimbang, Bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama atas sengketa ini dalam berkas perkara (Bundel A dan B), serta mencermati salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN tanggal 27 Pebruari 2014 beserta Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, surat - surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dan keterangan saksi Penggugat / Terbanding, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat / Terbanding, jawaban Tergugat - I / Pemanding, Tergugat - II / Pemanding dan Tergugat - III / Pemanding, Replik Penggugat / Terbanding dan Duplik Tergugat - I / Pemanding, Tergugat - II / Pemanding dan Tergugat - III / Pemanding serta kesimpulan kedua belah pihak serta bila dihubungkan dengan bukti - bukti surat kedua belah pihak, maka dalam perkara ini terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tentang Pemberhentian Antar Waktu a.n. Penggugat / Terbanding sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara dan mengangkat Saudara Ance sebagai Pengganti Antar Waktu;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 337 Undang - Undang Nomor: 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada ketentuan Bab. XII bagian kedua tentang Pengantian Antar Waktu Pasal 105 s/d Pasal 108;

Menimbang, bahwa dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan sebagai Anggota Partai Politiknya, maka Pimpinan Partai Politik mengajukan usul pemberhentian antar waktu dan mengajukan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Provinsi kepada Pimpinan DPRD Provinsi dan / atau kepada KPU Provinsi, selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada Pimpinan DPRD Provinsi, yang selanjutnya Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu tersebut setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan, kemudian menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, selanjutnya Gubernur menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa diterbitkannya keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, pada mulanya didasarkan pada surat usulan dari Pimpinan Partai, dalam hal ini Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatra Utara dan surat persetujuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang telah memberhentikan Penggugat / Terbanding dari keanggotaan

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan persetujuan Penggantian Antar waktu digantikan oleh Drs. Ance Selian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selanjutnya Penggugat / Terbanding berkeberatan atas pemberhentian / pemecatannya sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sehingga dalam hal ini menunjukkan adanya perselisihan internal partai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan Tergugat - I / Pembanding, Tergugat - II / Pembanding dan Tergugat - II / Pembanding, meskipun merupakan keputusan tata usaha negara, tetapi prosedur penerbitannya terkait dengan ranah politik, yaitu proses pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berawal dari Keputusan Partai Politik, dalam perkara ini berasal dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagai Anggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat - I / Pembanding, Tergugat - II / Pembanding dan Tergugat - III / Pembanding, yang bersifat peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan (Taak Stelling), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannya Mahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor: 591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang - Undang Nomor: 2 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka penyelesaiannya seharusnya ke Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, alasan - alasan keberatan yang termuat dalam memori banding Tergugat - II / Pembanding pada bagian Eksepsi, khususnya tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), menurut Majelis Hakim Banding dapat diterima, dan terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah diambil dengan suara terbanyak tersebut dan selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/2013/PTUN.MDN tanggal 27 Pebruari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat - III / Pembanding pada bagian tentang Kewenangan Mengadili dapat diterima, maka tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor: 92/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena tidak relevan lagi maka harus dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat / Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

“ Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang peradilan tata usaha negara, dan semua ketentuan hukum, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini “;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat - I / Pemanding,

Tergugat - II /

Pemanding dan Tergugat - III / Pemanding;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 92/G/2013/PTUN. MDN tanggal 27 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat - III / Pembanding Tentang Kewenangan Mengadili

(kompetensi Absolut);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- Mencabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Penetapan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 92/G/

PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2014, tentang

Penundaan Pelaksanaan:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12-6638 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 September 2013 atas nama Pasisruddin Daulay;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.12 -6639 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 September 2013 atas nama Ance;
3. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 150/7771 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sdr. Pasisruddin Daulay kepada Ance, Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 22 Agustus 2013;
4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1529/18/Sekr. perihal Pengganti Antar Waktu

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor: 83/B/2014/PTTUN.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD - SU dari Parta Kebangkitan Bangsa, tanggal 26

Juli 2013;

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Juli 2014**, yang terdiri dari: **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.**, dan **T. SIAHNUR ANSJARI, S.H, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, **Putusan** mana diucapkan dipersidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh: **A N G G O R O, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI.

ANGGORO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).